

IKHTISAR

ISS H A Q: TINJAUAN KRITIS TERHADAP PROSES HUKUM PERCERAIAN GUGAT *TAKLIK THALAK* (Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan Perkara Nomor: 449/Pdt.G/2007/PA KNG)

Gugatan untuk bercerai kerap terjadi dalam masyarakat bila mana tujuan dan pernikahan tidak tercapai. Hak-hak perempuan tertuang dalam *sighat taklik thalak* yang harus dipatuhi oleh seorang suami bila bersedia mengucapkannya. Kasus pelanggaran *taklik thalak* yang mengakibatkan gugat cerai seorang isteri yang diproses oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelanggaran *taklik thalak* yang mengakibatkan gugat cerai pada perkara No. 449/Pdt.G/2007/PA KNG. Untuk mempermudah gambaran data tentang proses perceraian gugat *taklik thalak* yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama kabupaten Kuningan, untuk mengetahui keabsahan Putusan Pengadilan Agama dalam perkara gugat *taklik thalak* dan mengetahui perbedaan antara *khulu* dengan *thalak roj'i*.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa Pengadilan Agama dapat disebut sebagai lembaga untuk terjadi atau tidaknya perceraian. Perceraian hanya akan terjadi bila majlis hakim berpendapat bahwa telah terpenuhinya segala ketentuan hukum yang dipersyaratkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dan metode studi dokumenter. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan kuantitatif agar lebih memperjelas hasil kajian data kuantitatif.

Dari analisis dan pembahasan tersebut maka diperoleh kesimpulan: Suami terbukti melanggar *taklik thalak* yakni poin 1, 2, dan 4 sehingga gugatan cerai yang diajukan penggugat dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Proses Peradilan dalam perkara ini sesuai prosedur yang berlaku, sehingga tidak menyulitkan dan tidak mengulur waktu. Putusan pengadilan dinyatakan absah karena akta cerai telah diterbitkan dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga terjadi perceraian. Tidak ada *rujuk* dan *khulu* karena merupakan *thalak ba'in*, *thalak roj'i* memungkinkan suami merujuk selama dalam masa *'iddah*.